



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi permasalahan teknis lalu lintas dan angkutan jalan secara terkoordinir antar sektor terkait, telah dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa dalam perkembangannya Forum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum dapat bekerja dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna, karena dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 1), antara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipi Pasal 4B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4B

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Panitia *ad hoc* FLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dibentuk Tim Kerja.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dengan Keputusan Kepala Instansi inisiator sesuai urusan pemerintahan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Oktober 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001